

**PEMIKIRAN SYAIKH SHALEH DARAT TENTANG KONSEP *KAFA'AH*  
DALAM KITAB *MAJMU'AH AS SYARI'AH AL KAFIYAH LI AL 'AWAM***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**LUKMAN HAKIM, S.H**

**21203011092**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MANSUR, S.Ag, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Syaikh Shaleh Darat adalah tokoh ulama abad ke-19 yang disebut sebagai maha guru ulama Nusantara yang menawarkan berbagai inovasi-inovasi produk hukum dalam kancah kajian keislaman. Adapun di antara pembahasannya mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Dalam pemikirannya melalui pendekatan kontekstual fikih dan unsur tasawuf. Sehingga pembahasan *kafa'ah* tidak sekedar menyeimbangkan calon pasangan yang ditinjau dari berbagai kriteria, akan tetapi lebih mengedepankan nasib amaliah ibadah pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Fokus penelitian dalam tesis ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang *kafa'ah* dan mengetahui istinbath hukum *kafa'ah* dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, serta mengetahui kontribusi pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang *kafa'ah* terhadap hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang sesuai dengan objek penelitian untuk memperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam penyimpulan hasil dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan dari Karl Manheem. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* dan data sekunder diambil dari penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan objek kajian, serta didukung dengan menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* ditemukan perbedaan kriteria kafa'ah dengan pemikiran ulama' lain yakni Sikap Merdeka dan Profesi. Hal ini merupakan hasil dari Istibat hukum dari Syaikh Shaleh Darat. Istinbath hukum yang digunakan yakni berprinsip masalah, dengan berdasar pada al-Qur'an dan pemaknaan Hadis, baik dari segi *qauly*, *ilhaqy*, *minhajy*, dan *qiyas* pada nash.

**Kata kunci:** *Kafa'ah*, Syaikh Shaleh Darat, *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*

## ABSTRACT

*Syaikh Shaleh Darat was a 19th-century religious figure who was referred to as the great teacher of the Indonesian ulama' who offered various legal product innovations in the arena of Islamic studies. As for the discussion regarding the concept of kafa'ah in marriage. In his thinking through a contextual approach to fiqh and elements of tasawuf. So that the discussion of kafa'ah does not only balance prospective spouses in terms of various criteria, but rather prioritizes the fate of the couple's worship practices in living a household life. The focus of research in this research is to find out how Syaikh Shaleh Darat thinks about kafa'ah and to know the legal istinbath of kafa'ah in the book Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam, and to know the contribution of Syaikh Saleh Darat's thoughts about kafa'ah of Islamic law in Indonesia.*

*This study uses a type of library research, which examines and analyzes written sources that are in accordance with the research object to obtain clear data so that it will assist in concluding research results using a socio-historical approach and analyzed using sociological theory. The theoris from Karl Manheem. The primary data source in this study is the book Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam and secondary data taken from previous research concerned with the object of study, and supported by using interview techniques.*

*The results of this study indicate that Syaikh Shaleh Darat's thoughts about the concept of kafa'ah found differences in the criteria of kafa'ah with the thoughts of other scholars, namely the attitude of independence and profession. This is the result of the legal Istinbath of Shaykh Sholeh Darat. The legal istinbath used is based on the principle of maslahah, based on the Qur'an and the meaning of Hadith, both in terms of qauliy, ilhaqy, minhajy, and qiyasy in texts.*

**Keywords:** *Kafa'ah, Syaikh Shaleh Darat, Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*

## الملاخص البحث

كان الشيخ صالح دارات شخصية دينية من القرن التاسع عشر تمت الإشارة إليه على أنه المعلم العظيم للعلماء الإندونيسيين الذين قدموا العديد من الابتكارات القانونية للمنتجات في مجال الدراسات الإسلامية. أما الحديث في مفهوم الكفالة في النكاح. في تفكيره من خلال نهج سياقي للفقهاء وعناصر التصوف. بحيث لا يوازن الحديث عن الكفاءات بين الزوجين المرتقبين من حيث المعايير المختلفة فحسب، بل يعطي الأولوية لمصير عبادة الزوجين في عيش حياة الأسرة.

جنس البحث في هذا البحث هو لمعرفة كيف يفكر الشيخ صالح دارات في الكفاءة ومعرفة الاستنباط الشرعي للكفاءة في كتاب مجموعة الشريعة الكافية للعوام ومعرفة مساهمة أفكار الشيخ صالح دارات حول كفاية الشريعة الإسلامية في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث في المكتبيات، والذي يفحص ويحلل المصادر المكتوبة التي تتوافق مع كائن البحث للحصول على البيانات واضحة بحيث تساعد في إنهاء نتائج البحث باستخدام منهج الاجتماعي التاريخي وتحليلها باستخدام علم الاجتماع. نظرية المعرفة من كارل منهييم. مصدر البيانات الأساسية في هذا البحث هو كتاب "مجموعة الشريعة الكافية للعوام" والبيانات الثانوية المأخوذة من بحث السابق معني بموضوع البحث، ومدعومة بتقنيات المقابلة الشخصية.

النتائج هذا البحث إلى أن أفكار الشيخ صالح دارات حول مفهوم الكفالة وجدت اختلافات في معايير الكفالة مع أفكار العلماء الآخرين، وهي موقف الاستقلال والمهنة. وهذه نتيجة الاستنباط الشرعي للشيخ صالح دارات. ويستند الاستنباط الشرعي إلى مبدأ المصلحة، على أساس القرآن ومعنى الحديث، سواء من حيث القولى والإلهقي والمنهاج والقياس في النصوص.

**الكلمات الرئيسية:** الكفاءة، الشيخ صالح دارات، مجموعة الشريعة الكافية للعوام



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lukman Hakim, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Lukman Hakim, S.H.

NIM : 21203011092

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : PEMIKIRAN SYAIKH SHALEH DARAT TENTANG KONSEP  
KAFIYAH DALAM KITAB MAJMU'AH AS SYARI'AH AL  
KAFIYAH LI AL 'AWAM

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 21 Mei 2023

Pembimbing,

**Dr. MANSUR, M. Ag.**

**NIP. 197506302006041001**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-711/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN SYAIKH SHALEH DARAT TENTANG KONSEP KAFA'AH  
DALAM KITAB MAJMU'AH AS SYARIAH AL KAFIYAH LI AL 'AWAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUKMAN HAKIM, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011092  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 648b14a019cf



Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 648ac3bc35556



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 648ac4a26c269



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UTN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648c2a1826f80

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim, S.H  
NIM : 21203011092  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2023 M

28 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Lukman Hakim, S.H  
NIM. 21203011092

## MOTTO

(جَدِّدِ السَّفِينَةَ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ)

- Peduli, Berbagi dan Menjadi Solusi.
- Burung Bisa Terbang Dengan Sayapnya, Manusia Bisa Terbang Menggunakan Akal Pikirnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah menuntun semua jalan hamba-Nya, dan telah melimpahkan karunia-Nya serta memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Tesis ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta (Alm. Syamsul Khoiri, Siti Robiah) yang tidak pernah lelah mendoakan untuk kebahagiaan, kesuksesan serta berjuang demi pendidikan anak-anaknya.
- ❖ Keluarga besar penulis Bani Hisyam dan Bani Huri, Kakak (Siti Jamaliyah) serta Adik tersayang (Khoirunnisak) yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tulisan (tesis) ini.
- ❖ Dzuriyyah serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren AL-ITTIHAD Poncol Bringin, Semarang, Jawa Tengah.
- ❖ Dosen pembimbing tesis ini Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag. yang tidak merasa lelah dalam membimbing untuk menyelesaikan tulisan (tesis) ini.
- ❖ Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membagi ilmunya kepada penulis.
- ❖ Dzuriyyah Syaikh Shaleh Darat beserta keluarga besar KOPISODA yang telah membagi ilmu dan wawasan serta bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Semarang.
- ❖ Kepada teman-teman angkatan 2021 konsentrasi Hukum Keluarga Islam (MIS) yang sudah berkontribusi dalam melengkapi cerita hidup penulis.
- ❖ Almamter penulis (UIN Sunan Kalijaga) yang telah menempa penulis menjadi pribadi yang cerdas dan adaptif dalam setiap keadaan dan zaman.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	ṣa <sup>ʿ</sup>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ˆ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa <sup>ˆ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa <sup>ˆ</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha''	H	Ha
ء	Hamzah	''	Apostrof
ي	ya''	Y	Ye

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمداً عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد  
وعلى آله وصحبه اجمعين • أما بعد

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan tesis. Shalawat dan salam peneliti (penulis) sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya masih belum sempurna, Namun penelitian ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, peneliti (penulis) ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin., S.Ag. M.A. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H. M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah (MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati.



4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan sampai penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada (penulis) saya.
6. Kedua orang tua (penulis) saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksesan anaknya.
7. Seluruh Guru, Masyayikh PP AL-ITTIHAD Poncol yang berjasa memberikan pendidikan maupun bimbingan kepada penulis untuk menjadi pribadi yang berprinsip.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2021 Prodi Magister Ilmu Syariah UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulis tesis ini.

Yogyakarta, 21 Mei 2023 M  
28 Syawal 1444 H



Lukman Hakim, S.H  
NIM: 21203011092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritis .....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II HISTORITAS KONSEP <i>KAFA'AH</i></b>	
A. Tentang <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan .....	27
1. Pengerian <i>Kafa'ah</i> .....	27
2. Landasan Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	28
3. Waktu Berlakunya <i>Kafa'ah</i> .....	32
4. Urgensi, Tujuan, dan Hikmah <i>Kafa'ah</i> .....	32
B. Pendapat Imam Madzhab tentang Kriteria <i>Kafa'ah</i> .....	34
<b>BAB III SYAIKH SHALEH DARAT DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP <i>KAFA'AH</i></b>	
A. Biografi Singkat Syaikh Shaleh Darat.....	42
1. Garis Keturunan.....	42

2. Riwayat Pendidikan Syaikh Shaleh Darat .....	47
3. Karya Syaikh Shaleh Darat.....	57
B. Ruang Lingkup Kitab <i>Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah</i>	
<i>Li al 'Awam</i> .....	63
1. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan Kitab .....	63
2. Struktur Isi Kitab .....	64
C. Pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep <i>Kafa'ah</i> .....	72
1. Definisi dan Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	72
2. Kriteria <i>Kafa'ah</i> .....	75
a. Kesehatan .....	75
b. Sifat Merdeka.....	76
c. Nasab (Keturunan) .....	77
d. Agama (Akhlak dan Ilmu Agama).....	78
e. Profesi .....	79
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH SHALEH DARAT</b>	
<b>TENTANG KONSEP <i>KAFA'AH</i></b>	
A. Istinbath hukum Syaikh Shaleh Darat Tentang konsep	
<i>Kafa'ah</i> dalam Kitab <i>Majmu'ah As Syariah Al Kafiyah Li</i>	
<i>Al 'Awam</i> .....	85
B. Kontribusi Pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep	
<i>Kafa'ah</i> Terhadap Hukum Islam di Indonesia .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga nyaman dan bahagia, sehingga mencapai ketenangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tidak ada kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil, dikarenakan membutuhkan unsur-unsur kekuatan, saling tolong-menolong, melengkapi dalam menanggung beban, serta menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan dan aturan keluarga.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan persoalan yang terasa hangat untuk senantiasa dibahas dan diperbincangkan, mengingat hal tersebut merupakan pilar utama dan pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya tentu dapat terlahir tatanan kehidupan yang baik untuk masa yang akan datang, lahirnya generasi-generasi yang tangguh dan siap dalam memperjuangkan agama Allah Swt.

Agama Islam mengatur kehidupan manusia yakni saling berpasangan, hal itu tentu melalui jenjang perkawinan sah yang ketentuannya telah dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik untuk hidup di

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm.12.

dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam sebuah pernikahan, karena pernikahan merupakan tahapan yang paling dasar dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup dalam rumah tangga (keluarga).<sup>2</sup>

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena dalam keharmonisan tersebut maka akan terbentuk hubungan yang baik antar anggota keluarga dan hal tersebut juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk menjalani kehidupan. Secara terminologi keharmonisan mempunyai makna serasi/selaras. Titik balik dari keharmonisan adalah keadaan selaras/serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan/keserasian dalam kehidupan. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan nyaman.<sup>3</sup>

Permasalahan dalam pernikahan yang terkadang dirasa kurang tepat untuk menjadikan keluarga yang sakinah dan masalah adalah terletak pada proses sebelum dilangsungkannya pernikahan yang tanpa menggunakan metode atau tahapan *kafa'ah* dalam menentukan pasangan hidup. Adapun mengenai kesepadanan (*kafa'ah*) dalam pernikahan memang menjadi problem serius dalam proses pemilihan calon pasangan hidup. *Kafa'ah* dalam pernikahan harus menjadi telaah yang cukup mendalam bagi para calon pasangan. Islam telah berbicara mengenai jodoh/pernikahan yang seimbang

---

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.13.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, hlm. 342.



antara suami dan istri, kemudian keseimbangan yang dimaksud bukan keseimbangan dalam pengertian materi sebagaimana diartikan oleh golongan material, melainkan keseimbangan dalam segala hal termasuk agama dan profesi.

Islam mengajarkan untuk menetapkan jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Kemudian penilaian ini ditekankan kepada kesetaraan keyakinan yakni Islam, agar supaya nantinya bisa melahirkan keturunan yang dapat tertampung dalam keluarga yang (sholih) baik dalam hal pertumbuhan ataupun pendidikan.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak masalah dalam kehidupan salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa diperbincangkan dan dianalisis ulang dalam bab pernikahan adalah *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan. *Kafa'ah* dalam pernikahan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis (sakinah dan maslahah), sejauh mana *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terbentuknya kebahagiaan/kenyamanan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Penekanan dalam hal *kafa'ah* yakni keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan pada prinsipnya manusia di sisi Tuhannya adalah sama, dan hanya ketakwaannya yang membedakan

---

<sup>4</sup> Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005, hlm. 336.

manusia tersebut dihadapan-Nya. Setiap orang Islam meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menjalankan pernikahan.

Sedangkan pemahaman mengenai pernikahan adalah doktrin yang telah mengakar sejak dulu tanpa ada konstruk baru guna hal tersebut dilakukan pembahasan ulang dalam budaya pernikahan, pada dasarnya doktrin-doktrin yang sampai ke tengah masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kuatnya doktrin dari seorang ulama yang mempunyai corak berpikir berbeda dalam pembahasan ini yakni cara berpikir model sufistik oleh Syaikh Shaleh Darat. Berbekal kitab yang ia jadikan bahan dalam dakwah kajiannya adalah *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Jawa dan kalangan pesantren dengan sebutan kitab *Majmuat*. Selain uraian masalah fikih pernikahan (*Munakahat*) kitab tersebut juga mengulas tentang akidah dan akhlak bahkan memuat persoalan-persoalan adat yang sudah lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Akan tetapi untuk membatasi kajian ini agar tidak menjadi kajian yang bias, peneliti akan fokus pada pembahasan tentang pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* pernikahan pada kitab yang bercorak sufistik dalam arah pemikirannya tersebut.

Syaikh Shaleh Darat tercatat sebagai salah satu dari pemikir tasawuf Nusantara, yang senantiasa meneguhkan dirinya sebagai pelopor dalam menjaga dan merawat otrodoksi/doktrin tasawuf di Nusantara. Syaikh Shaleh

Darat cukup gigih menjaga doktrin tasawuf sunni yang telah lama berkembang sejak proses Islamisasi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa yang dipelopori oleh para wali sembilan (Wali Songo). Konsistensinya dengan pemikiran tasawuf sunni dapat dilihat dalam karya-karyanya, bahwa seorang pelaku tasawuf harus melaksanakan tahapan dalam berpikir dan menata hati secara ketat untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Swt. Tak kalah penting, Syaikh Shaleh Darat begitu gigih dalam mengutamakan pembahasan hal lain mengharuskan keselarasan tasawuf dan syariat, karena baginya tidak akan ditemukan praktik-praktik sufi yang absah, selama hal yang dilakukan tersebut tidak dibersamai dengan praktik syariat.

Setelah dilakukan proses analisis yang mendalam mengenai konstruk pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *Kafa'ah*, ditemukan bahwa tidak ada tangga yang tidak menggunakan rujukan baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam menuangkan isi pemikiran Syaikh Shaleh Darat di dalam penulisan kitabnya sebelum menemukan sebuah hukum, tentu beliau menggunakan proses istinbath terlebih dahulu, istinbath merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah untuk direpresentasikan ke dalam bentuk hukum<sup>5</sup>.

Konsistensi dan kuatnya pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *Kafa'ah* menjadikan penelitian ini akan menarik untuk dikaji agar kemanfaatan pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *Kafa'ah* dapat dirasakan oleh khalayak luas. Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, penulis

---

<sup>5</sup> Ariyadi, 'Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili', Jurnal Hadratul Madaniyah, Vo. 4 No. 1 2017, hal. 32

menentukan tema tersebut dengan judul **“Pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang Konsep *Kafa’ah* dalam Kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran *kafa’ah* dalam kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam* karya Syaikh Shaleh Darat?
2. Bagaimana istinbath hukum Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa’ah* dalam kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam*?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa’ah* dalam kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam* terhadap hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang ditetapkan oleh rumusan masalah.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, tujuan penelitian adalah:

- a. Guna mengetahui pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa’ah* dalam kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam*.
- b. Guna mengetahui Istinbath hukum Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa’ah* dalam kitab *Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Li Al ‘Awam*

---

<sup>6</sup> Sopyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 146.

- c. Guna mengetahui pengaruh pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* terhadap hukum Islam di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan tentang ilmu hukum Islam dan sebagai bentuk kontribusi terhadap penelitian, dan sekaligus memberikan pengetahuan mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* karya Syaikh Shaleh Darat.
- b. Kegunaan secara praktis, untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum Islam, khususnya mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* karya Syaikh Shaleh Darat.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian guna mengetahui sejauh mana yang sudah dibahas dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah lalu dengan yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Berikut adalah beberapa tulisan penelitian yang membahas dan mengkaji tentang *kafa'ah* baik dari sudut pandang apapun dan dengan bermacam-macam pendekatan sesuai dengan arah penelitian penulis.

---

<sup>7</sup> *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.



Pada bagian pertama yang membahas mengenai Pemikiran Syaikh Shaleh Darat secara khusus dan di antaranya karya Agus Irfan, dalam Jurnal Ulul Albab dengan judul “*Local Wisdom dalam pemikiran Syaikh Shaleh Darat telaah terhadap kitab Majmu’at as-Syari’ah al-Kafiyah Lil ‘Awam.*” Penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui analisis secara kritis pemikiran Syaikh Shaleh Darat yang ditinjau dari struktur isi kitab tersebut. Sehingga dapat menampilkan titik kelebihan dari pemikiran Syaikh Shaleh Darat.

Masih pada pembahasan mengenai pemikiran Syaikh Shaleh Darat yang dituliskan oleh Ali Mas’ud Kholqillah dalam bukunya yang berjudul “*Pemikiran Tasawuf KH. Sholeh Darat al-Samarani.*” Buku ini berisi kritikan terhadap pemikiran Syaikh Shaleh Darat yang jelas mempunyai corak tasawuf. Dalam buku tersebut ditemukan bentuk analisis yang meninjau dari beberapa pendapat di dalam karya kitab-kitabnya. Dua penelitian yang telah dipaparkan di atas yakni kitab karya Syaikh Shaleh Darat mempunyai keunikan dalam sudut pandang ilmu fikih lebih condong kedalam corak tasawuf sufistik bukan hanya menyajikan fikih syari’at saja yang dalam pembahasan ini yakni fikih Nikah.

Dalam bagian kedua akan membahas mengenai Konsep *Kafa’ah* dalam mewujudkan keluarga yang ideal *sakinah, mawaddah, warahmah*, di antaranya jurnal Ilmu Syariah (MIZAN) yang ditulis oleh Syarifah Gustiawati & Novia Lestari yang berjudul “*Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.*” Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pengaruh *kafa’ah* terhadap keluarga. Ia

mengkomparasikan teori perkawinan dengan teori beberapa madzhab yang dikaji secara mendalam yang tidak lepas dengan nilai-nilai Islam.

Masih dalam kelompok yang sama yakni artikel ilmiah yang ditulis dan diunggah di Jurnal Hukum Islam (HI) oleh Ali Muhtarom yang berjudul “*Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fikih (Kritik dan Reinterpretasi)*.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Madzhab dengan melihat dasar nash-nash tentang *kafa’ah* sebagai bentuk kritikan terhadap kaidah fikih.

Kemudian masih dalam kelompok yang sama, tulisan dalam bentuk artikel ilmiah yang diunggah oleh Iffatin Nur dalam jurnal Kalam, dengan judul “*Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.*” Ia membicarakan tentang hukum tentang *kafa’ah* dalam al-Qur’an dan Hadis yang ditinjau dari substansi *Maqhasid As-syari’ah* dan pendapat madzhab untuk dianalisis dalam pemaknaan dalil-dalil hukum tentang *kafa’ah*.

Kemudian artikel dari Siti Munawaroh yang berjudul “*Konsep Kafa’ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzha Al Imam Al-Syafi’i*” dalam Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Ia mengungkapkan bahwa konsep *kafa’ah* dalam KHI Pasal 61 dan kitab *Al-Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzha Al Imam Al-Syafi’i* terdapat perbedaan yaitu dalam KHI sekufu’ dalam pernikahan dilihat hanya dalam agama sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzha Al Imam Al-Syafi’i*, *kafa’ah* dilihat dari

tiga hal (aspek) yakni agama dan kebaikan, mata pencaharian dan selamat dari cacat.

Kemudian artikel dari Zahrotun Nafisah dan Uswatun Hasanah yang berjudul “*Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqih empat Madzhab*” dimuat dalam ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam. Ia mengungkapkan bahwa konsep *kafa’ah* merupakan aspek penting yang dianjurkan dalam pernikahan. Sementara itu, konsep *kafa’ah* menurut Shihab sebagai penunjang dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, sedangkan menurut pendapat ulama’ empat Madzhab konsep *kafa’ah* dimaksudkan sebagai antisipasi atas hal-hal yang dimungkinkan akan mendatangkan kerugian bagi pihak istri.

Artikel dari Abi Hasan yang berjudul “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam membina rumah tangga menurut Fiqih Madzhab*” dalam MEDIASAS: Jurnal Media Ilmu Syariah dan Akhwal as-Syakhsiyah. Ia menjelaskan bahwa meskipun para ulama berselisih pendapat, namun mayoritas ulama telah sepakat bahwa *kafa’ah* merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga seorang muslim.

Artikel karya Abas Fahmi Roby dengan judul “*Konsep Kafa’ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember*”. Ia mengatakan bahwa seorang syarifah diharuskan dan diupayakan menikah dengan Habaib karena dianggap

sekufu' sebagai sama-sama keturunan Nabi SAW. Bahkan di kalangan sebagian Habaib di Kabupaten Jember menyatakan bahwa *Kafa'ah* termasuk kategori rukun pernikahan. Sehingga berkesimpulan bahwa Syarifah menikah dengan laki-laki bukan keturunan Habaib selain dapat memutus nasabnya juga mempunyai dampak sosial tersendiri.

Artikel di Jurnal Al-'Adalah yang ditulis oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz yang berjudul "*Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua*" dia mengatakan bahwa dibutuhkan usaha keras dan dukungan antara suami istri untuk mencegah intervensi pihak ketiga sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga.

Artikel di Jurnal Mabahits yang ditulis oleh Moch. Aufal Hadliq khayyul Millati Waddin, M.H. dan Tasfiyatul Fikriyah yang berjudul "*Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*" dia mengatakan yang pertama *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i adalah menyamakan kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon perempuan. Dalam menentukan ukuran sekufu' bukan hanya sekedar keislaman saja akan tetapi terletak pada agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan tidak cacat yang membolehkan khiyar. Sedangkan konsep *kafa'ah* menurut Ibnu Hazm *kafa'ah* tidak ada dalam Islam, karena orang Islam sama kedudukannya, bersaudara satu dengan yang lainnya. Kedua, konsep *kafa'ah* antara Imam Syafi'i dengan Ibn Hazm terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam masalah

agama sebagai kriteria *kafa'ah* mereka sama-sama menggunakannya, hanya saja dalam aplikasinya yang berbeda.

Artikel di Jurnal Mabahnya yang ditulis oleh Muhamad Adlan dan Moh. Yustafed yang berjudul “*Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia*” dia memaparkan bahwa *kafa'ah* menurut KH. Husain Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan. Dan kesesuaian yang ia maksud secara idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah *Ad-din*. *Ad-din* dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang universal atau dalam akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat lahiriyah.

Artikel di Jurnal Lisyabab yang ditulis oleh Siti Munawaroh yang berjudul “*Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i*” dia menjelaskan adanya perubahan konsep *kafa'ah* dalam KHI pasal 61 dan kitab Fiqh Al Manhaji dalam KHI sekufu' dalam pernikahan dilihat hanya dalam hal agama sedangkan dalam kitab *Fiqh Al Manhaji*, sekufu dalam pernikahan dapat dilihat dari tiga hal (aspek) yakni agama dan kebaikan, mata pencaharian dan selamat dari cacat. Dengan demikian menjadi penting bagi seseorang yang akan menikah untuk mengukur standar diri sendiri dan calon pasangan, agar rumah tangga berjalan dengan harmonis.

Artikel di Jurnal El-Mashlahah yang ditulis oleh Eka Suriyansyah dan Rahmini Rahmini yang berjudul “*Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman*”

Bahwa akhir dari tulisannya menunjukkan bahwa konsep dalam perkawinan syarifah dengan non-Sayid menurut pemikiran Sayyid 'Us'man bin Yahya dalam kitab *al-Qawanin asy-Syar'iyyah* adalah tidak boleh atau haram, begitu pula dengan fatwa yang membolehkan perkawinan syarifah dengan non-sayid.

Artikel di Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Ali Muhtarom yang berjudul "*Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*" temuan pada penelitian ini yakni kriteria selain agama dalam konsep *kafa'ah* dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep *kafa'ah* dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya.

Artikel di Jurnal Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*" Menurut penulis *kafa'ah* merupakan hak istri dalam pernikahannya, di mana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab kabul. Pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan, dari sini keluarga sakinah merupakan ikatan keluarga yang dibina dengan didasarkan pada agama dan anggota yang terlibat di dalamnya bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya.



Artikel di Jurnal Peradaban dan Hukum Islam yang ditulis oleh Rafida Ramelan yang berjudul “*Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*” ia dalam menjelaskan bahwa konsep sekufu’ dalam konteks modern meliputi sekufu’ dalam usia, sekufu dalam pekerjaan, sekufu’ dalam pendidikan, dan sekufu’ dalam organisasi keagamaan. Seseorang yang mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Hal ini akan berbanding berbalik, posisi suami yang tidak sekufu’ dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.

Artikel di Jurnal Al-Hukama’ yang ditulis oleh Athifatul Wafirah yang berjudul “*Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) Dalam Pernikahan: Prespektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam*”. Dari hasil penelitian yang ia temukan, bahwa Ibnu ‘Abdillah Barr menentukan tolok ukur kesepadanan (*kafa’ah*) berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis dan Ijma’ *Ahli Al-Madinah*. Sementara itu, Imam Ibnu Al-Humam dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (*kafa’ah*) dalam pernikahan mendasarkan pada al-Qur’an Hadis dan *urf*. Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam memiliki kesamaan metode *istinbath*, yakni menggunakan al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar utama dan kedua. Perbedaan keduanya terletak pada penentuan tolok ukur kesepadanan (*kafa’ah*) dari segi agama saja, dasar penguatan Ibnu ‘Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadanan pada *ijma’ ahli al-Madinah*. Sedangkan Imam Ibnu Al-Humam menentukan tolok ukur kesepadanan

(*kafa'ah*) dari lima kriteria yaitu: nasab, merdeka, agama, harta dan profesi. Imam Ibnu Al-Humam menggunakan *'urf* sebagai pertimbangan.

Artikel di Jurnal Al-Aqwal yang ditulis oleh Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap yang berjudul “*Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K.H Hasyim Asy'ari (1871-1974 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antar indikator pembentukan keluarga sakinah menurut K.H Hasyim Asy'ari dengan konstruksi ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama, indikator terpenuhinya asas hukum, syarat, dan rukun nikah yang relevan dengan KHI pasal 4, 16, 20, dan 27. Hanya saja, pandangan KH. Hasyim Asy'ari dalam indikator pertama ini cenderung tekstual. Berbeda dengan KHI yang lebih kontekstual. Kedua, indikator rekomendasi dalam memilih pasangan hidup yang relevan dengan Pasal KHI Pasal 15, 16, 17, dan 61. Dalam hal ini, kriteria rekomendasi memilih pasangan oleh K.H Hasyim Asy'ari lebih rinci meliputi berbagai aspek antara lain agama, fisik, keturunan, ekonomi, psikis dan status sosial. Ketiga, indikator memahami asas tujuan dan manfaat perkawinan yang relevan dengan Pasal 2 dan 3. Ketiga, indikator membangun kemitraan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang relevan dengan KHI Pasal 80 KH. Hasyim Asy'ari memiliki relevansi sekaligus dapat menjadi landasan formulasi dalam pengembangan dan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Karya Ilmiah Artikel Jurnal PUTIH (Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah) yang ditulis oleh Ach. Mahbub dan Muh. Fathoni Hasyim yang

berjudul “*Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafa’ah*” Dalam artikel ini, ia mengungkapkan bahwa ada tujuh ayat yang disinyalir sebagai landasan konsep kafa’ah fikih klasik. Tujuh ayat tersebut tidak semua tepat dikatakan sebagai landasan hukum kafa’ah. Menurut penulis ada tiga ayat yang tepat dijadikan landasan *kafa’ah*. Itupun dari aspek al-din dalam pengertian *Al-Dinayah*, yang berarti *Al-Taqwa* atau *Al-Salah* dapat juga disebut akhlak terpuji (moral spiritual): pertama, surah al-Nur (24):3. Kedua, surah al-Nur (24): 26 dan ketiga, satu ayat sebagai dukungan atau penguat landasan hukum *kafa’ah* dari aspek *al-din*, yakni surah al-Sajadah (32): 18.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian di antaranya upaya dalam mengatasi problem dalam rumah tangga diperlukan adanya pemahaman konsep *kafa’ah*. Kemudian dengan adanya pemahaman serta penerapan konsep *kafa’ah* tersebut diharapkan bisa menjadikan kehidupan rumah tangga yang ideal yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pada bagian ketiga, terdapat satu karya ilmiah yang menarik yakni disertasi yang ditulis oleh Abdullah Salim, yang berjudul “*Majmu’ah al Syari’at al kafiyyah li al ‘Awam Kiai Sholeh Darat Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad Ke-19.*” Yang mendiskripsikan struktur isi kitab sampai pada istinbath hukum yang dipakai Syaikh Shaleh Darat dalam menulis kitab tersebut. Penelitian ini lebih menggunakan penalaran induktif dengan analisis kajian terhadap dalil-dalil yang dibicarakan dalam kitab tersebut.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, pembeda dari penelitian penulis dengan yang lainnya, penulis fokus kepada corak pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* pernikahan sesuai dalam karyanya kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* untuk pasangan calon suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan penulis cantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil temuan sebelumnya. Sehingga hal ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan.

Dari penelitian terdahulu mengenai *kafa'ah* yang penulis rangkum ada sebanyak dua puluh satu penelitian terdahulu. Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian lanjutan mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan studi analisis kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek kajiannya, yang mana penelitian ini akan penulis bahas mengenai sudut pandang pemikiran Syaikh Shaleh Darat mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Karena belum penulis temukan adanya penelitian yang sama dengan tema tersebut. Kemudian pada pendekatan yang penulis gunakan, karena dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan melalui penelitian kepustakaan dan dari segi analisisnya diambil dari teori, di sini menggunakan teori sosiologi pengetahuan

model Karl Mannheim yang memang ada persamaan dengan peneliti sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam hal ini disusun guna menganalisis secara sistematis mengenai pembahasan hasil penelitian, setidaknya guna menjelaskan, memberi arti, gambaran, memprediksi, meningkatkan sensitivitas adanya penelitian.<sup>8</sup> Dalam rangka mempertajam kerangka teoritisnya, kajian ini menggunakan sosiologi pengetahuan model Karl Mannheim. Bagi Mannheim ada dua pemahaman pokok yang menjadi ciri-ciri sosiologi pengetahuan.

*Pertama*, berorientasi epistemologis untuk mengutamakan pemahaman dari sebuah pemikiran sesuai dengan konteksnya, dengan latar belakang atau kondisi historis yang berbeda tentu akan melahirkan pemikiran yang berbeda pula meskipun dalam tema yang sama. Dengan demikian setiap orang yang berpikir maka sejatinya ia tidak lahir dari ruang hampa melainkan sangat dipengaruhi bahkan terlibat langsung dengan pemikiran lain yang saling berdialektika secara terus menerus tidak terkecuali pemikiran Syaikh Shaleh Darat dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* karyanya tersebut.

*Kedua*, menurut Mannheim bahwa sosiologi pengetahuan mengandaikan bahwa pemikiran yang nyata tidak bisa lepas dari konteks tindakan kolektif di mana pemikiran ia tersebut bersinggungan.

---

<sup>8</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

Artinya, seorang pemikir yang hidup dalam lingkungan tertentu dan masyarakat tertentu tidaklah hadir dalam kehidupan yang terpisah. Maka pilihan dan arah pemikiran seseorang merupakan gambaran dari dialektika dirinya dengan masyarakat yang dihadapinya termasuk nilai-nilai yang diyakini secara kolektif. Pemikiran Mannheim ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Durkheim yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia bukan produk dari pengalaman saja, juga tidak terlahir dengan kategori-kategori mental tertentu yang diterapkan pada pengalaman. Sebagai gantinya kategori-kategori tersebut adalah ciptaan sosial. Mereka adalah representasi-representasi kolektif. Jadi pada dasar intinya perspektif sosiologi pengetahuan sebagai kerangka paradigmatik untuk membaca pemikiran Syaikh Shaleh Darat bertujuan agar pembacaan atas pemikirannya tidak sekedar ulasan semata, tetapi juga didasari sikap kritis untuk mengungkap seluk beluk eksternal yang mempengaruhi pemikiran Syaikh Shaleh Darat. Pasalnya dengan menggunakan cara ini pemikirannya akan lebih jelas terstruktur dapat difahami di satu sisi serta dengan mudah diposisikan dalam konteks tertentu di sisi yang lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini lebih optimal dan terarah, maka diperlukan suatu metode. Metode penelitian terhadap permasalahan yang dibahas memerlukan metode yang terstruktur sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan dan kemudian mudah untuk dipahami secara umum.



Metode penelitian hukum yaitu suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan benar dan terstruktur (sistematis).<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas dan kongkrit, sehingga akan membantu dalam penelitian. Objek penelitian ini digali dari beragam informasi ataupun sumber kepustakaan diantaranya berupa kitab, buku, ensiklopedia, dan jurnal, serta didukung dengan menggunakan teknik wawancara sesuai pokok tema yang diteliti.<sup>10</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif-interpretatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Penelitian interpretatif merupakan suatu upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada prespektif dan pengalaman orang yang di teliti. Secara umum

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>10</sup> Mestika Zed, "*Metode Penulisan Kepustakaan*", Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

pendekatan ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan terperinci. Dengan demikian, penulis berusaha memaparkan secara spesifik pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, kemudian berangkat dari hasil pemaparan tersebut penulis akan menganalisa substansi dalam pemikiran Syaikh Shaleh Darat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual dan alat bedah obyek yang di teliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan yakni pendekatan sosio-historis.

Pendekatan jenis ini relevan untuk mendalami tema dan atau kategori tertentu yang tertuang pada suatu teks, naskah atau narasi.<sup>11</sup> Penggunaan pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah tepat, sebab data-datanya tersaji dalam bentuk data tertulis, berupa naskah-naskah klasik, dan buku-buku kontemporer yang memuat implementasi sosio-historis Syaikh Shaleh Darat.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dan karakter data yang akan diungkap, maka analisis yang akan digunakan adalah analisis teori Sosiologi Pengetahuan dari Karl Mannheim. Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yakni bahwa sosiologi pengetahuan mengandaikan bahwa pemikiran yang nyata tidak bisa lepas dari konteks tindakan kolektif di mana pemikiran tersebut bersinggungan.

---

<sup>11</sup> Ardana, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan (Malang, UMN, 2001), hlm. 96.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini ialah:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari buku yang secara langsung berkaitan dengan obyek material penelitian.<sup>12</sup> Data tersebut diambil dari kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* karya Syaikh Shaleh Darat, cetakan dari penerbit PT. Toha Putra Semarang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan buku serta kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian, akan tetapi tidak secara langsung merupakan karya tokoh agama atau filsuf agama tertentu yang menjadi objek.<sup>13</sup> Data tersebut sebagai penunjang data pokok. Adapun sumber data sekunder yakni dari karya kitab atau buku lain yang sesuai pokok pembahasan, antara lain yakni, kitab *Qurrah Al 'Uyun, Fathul Muin, I'annah Al Tholibin, Fath Al Wahab* dan buku-buku lain yang relevan terhadap pokok permasalahan mengenai *kafa'ah*, kemudian sebagai kelengkapan dalam data sekunder ini tentu didukung dengan wawancara kepada pihak kopisoda (komunitas pecinta sholeh darat).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang akan di gunakan terhadap penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan yakni literer yaitu bahan-bahan yang

---

<sup>12</sup> H Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 143.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

koheren dengan objek pembahasan.<sup>14</sup> Data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara membaca, memahami, mengorganisir sumber data dan menganalisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kelengkapan data ini didukung dengan wawancara beberapa tokoh untuk menambah kejelasan terhadap biografi, reputasi keilmuan, dan pengaruh pemikiran tokoh yang di teliti. wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai keturunan Syaikh Shaleh Darat, yakni ketua dan sekretaris kopisoda (komunitas pecinta sholeh darat), serta salah satu pengasuh pesantren yang masih mengkaji karya Syaikh Shaleh Darat.

#### 6. Analisis Data

Dikarenakan ini penelitian kepustakaan maka analisis data menggunakan sosiologi pengetahuan model Karl Manheim. Sementara untuk mengungkap pemikiran Syaikh Saleh Darat yang lebih komprehensif dalam kitab tersebut, maka digunakan pula teori sosiologi pengetahuan sebagai dasar untuk membaca bagaimana pemikirannya berproses. Tepatnya, teori ini meyakini bahwa pengetahuan apapun tidak datang secara tiba-tiba akan tetapi dalam prosesnya didukung oleh konstruksi lain yang mengelilinginya seperti kondisi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain pemikiran Syaikh Shaleh Darat tidak datang dalam ruang kosong tetapi didukung oleh kenyataan sosial-historis yang mengelilingi keseharian Syaikh Shaleh Darat sepanjang hidupnya. Dengan demikian tulisan Syaikh

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24.

Shaleh Darat dalam kitab *Majmu'ah* khususnya dan beberapa kitab lainnya hadir dalam kesadaran yang dimaksud.

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.<sup>15</sup> Sementara metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yakni sebagai sebuah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan upaya menganalisa isi pesan yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis secara obyektif dan ilmiah, untuk menemukan makna dan arti dari pesan tersebut.<sup>16</sup> Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah: 1) melakukan organisir file data, 2) menggambarkan *setting* pengalaman dan kronologi kehidupan tokoh tersebut, 3) mengidentifikasi data, tema-tema pemikiran dan menentukan bagian-bagian yang terkait dengan aspek pemikiran Syaikh Shaleh Darat pada kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, 4) menganalisis kandungan makna.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, agar memudahkan penulis dalam menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dan memudahkan pembaca dalam memahami alur permasalahan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5

---

<sup>15</sup> Salim dan Syahrums, Metodologi penelitian Kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 146.

<sup>16</sup> Secara umum, metode *content analysis* digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Karena di sana ada proses menghitung berdasarkan kategori-kategori dan pesan-pesan komunikasi berupa kata, tema dan interaksi. Dengan demikian, *content analysis* dalam penelitian kuantitatif lebih berdasarkan frekuensi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, *content analysis* lebih menyangkut pada pemaknaan dan mencari arti dari pesan-pesan yang disampaikan.

bab, yang dijabarkan dalam beberapa sub bab, dengan perincian yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca agar mudah memahami alur yang disusun oleh penulis. Yakni membahas latar belakang memaparkan tentang alasan dasar penelitian, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan pada penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian diteruskan dengan metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menganalisis historitas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu berisi tentang teori dari berbagai pendapat Imam Madzhab mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. Adapun pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam kriteria, urgensi, tujuan, dan hikmah *kafa'ah*, serta pendapat para Madzhab tentang *kafa'ah*.

Bab *ketiga*, yaitu membahas biografi Syaikh Shaleh Darat dan gambaran umum kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, serta pemikirannya tentang *kafa'ah*. Bab ini berisi data pokok yang meliputi biografi Syaikh Shaleh Darat secara singkat, gambaran umum mengenai kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, dan pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* pernikahan dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*.



Bab *keempat*, Berisi analisis pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang istinbath dan kontribusi konsep *kafa'ah* pernikahan dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*. Bab ini berisi analisis pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* pernikahan yang termuat dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam* dengan mengetahui istinbath hukum dan mengkomparasikan dari berbagai pendapat Madzhab tentang *kafa'ah* pernikahan sehingga dapat menemukan pemikiran yang khas dan pengaruhnya terhadap dakwah Islam di Indonesia.

Bab *kelima*, Berisi penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dari semua permasalahan yang sudah dipaparkan pada setiap bab sebelumnya, serta memuat isi saran yang sekiranya ada manfaatnya untuk pihak yang terlibat dalam karya ilmiah ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bab munakahat dalam fikih pernikahan terdapat istilah *kafa'ah*. Konsep *kafa'ah* dalam pemikiran Syaikh Shaleh Darat di ambil dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*. Kitab tersebut tergolong kitab fikih bertuliskan Arab pegon berbahasa Jawa. Konsep *kafa'ah* itu meliputi beberapa kriteria antara lain yakni; segi kesehatan, nasab, sifat kemerdekaan, profesi dan agama (*akhlak al-karimah* dan ilmu agama). Pertimbangan soal kriteria *kafa'ah*, lebih ditinjau dari pihak wali bukan dari calon mempelai seperti profesi, status, dan kealiman seorang wali. Adapun segi paras kecantikan dan kekayaan dianggap tidak termasuk ukuran *kafa'ah*. Sehingga seorang laki-laki dianjurkan untuk menikahi perempuan yang sederhana baik segi ilmu ataupun kekayaan.
2. Istinbath hukum tentang *kafa'ah* yang digunakan Syaikh Shaleh Darat adalah berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. Antara lain adalah *qauly*, *Ilhaqy*, *manhajy*, dan *Qiyas*, yakni penetapan hukum secara analogis yang salah satu unsur *al-ashl* (hukum asal) adalah nash al-Qur'an dan Hadis. Adapun salah satu dasarnya diambil dari Qs. Al-Baqarah: 221 dan mengupas makna *mufradat* Hadis bukhary tentang *kafa'ah* serta lebih menekankan kaidah masalah yang bernuansa tasawuf. Walaupun *kafa'ah* tersebut bukan menjadi syarat sah sebuah pernikahan.

3. Pemahaman dalil nash pada pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafa'ah* mempunyai kontribusi terhadap hukum Islam di Indonesia, corak berpikir yang lokalitas, berjiwa nasionalis, bersifat responsif terhadap situasi kondisi, berjiwa sufistik dengan tidak meninggalkan kajian fikih, dapat membaaur terhadap adat istiadat masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai syari'ah, maka hal tersebut membuat pemikirannya cukup berpengaruh terhadap hukum Islam di Indonesia, baik di kalangan santrinya lewat mata rantai transmisi intelektual (sanad) atau masyarakat yang masih melestarikan dan mengkaji karyanya terutama persoalan di dalam bidang fikih munakahat seperti di pesantren-pesantren atau komunitas tertentu. Sehingga hukum Islam yang masih berjalan di tengah masyarakat tidak sekedar pemahaman dalam tekstual dalil, akan tetapi lebih dapat memahami sosialitas, moderat, nasionalis, dan berbudi pekerti yang luhur.

## **B. Saran**

1. Sangat diharuskan untuk dilakukan penelitian-penelitian yang lain lagi terhadap naskah-naskah keagamaan baik berbahasa daerah, lebih khusus lagi karya ulama yang produktif dan berbahasa Jawa seperti hasil karya Syaikh Shaleh Darat (Maha guru ulama nusantara dan al-Ghazalinya tanah Jawa).
2. Kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam kitab *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyyah Li Al 'Awam* tersebut nampaknya masih sangat perlu dianalisis secara mendalam lagi untuk menemukan keunikan dari sebuah

pemikiran tokoh. Maka penulis sadar betul bahwa karya ilmiah (tesis) ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu saran/rekomendasi dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna melakukan penyempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Samarani, KH. Muhammad Sholeh Ibn Umar, *Tafsir Faidh Al Rahman Fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik Ad-Dayyan*, Semarang: Toha Putra.

Laksana, Indra dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, cet, ke-1, Bandung, Syamil Qur'an, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid Dan Terjemah*, Bandung, Cv Diponegoro, 2015.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum Al-Hadis

Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari*, Riwayat Abd.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Bin Al-Farra, *Al-Tahzib Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Cet. Ke-5, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1977, pp.297.

Al-Mawardi, Al-Imam Abi Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-kabir*, Beirut, Libanon: Daar Al-Fikr, 2003.

Al-Qusyairi (t. Khalil Manshur), *Risalah al-Qushairiyah li al-Imam Abi al-Qaqsim bin Abd al-Karim bin Hawazin al-Qushairi*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2001.

Al-Thusi (t. Abdul Halim mahmudd dan Abdul Baqi Surur), *al-Luma' li Abi Nashr al-Siraj al-Thusi*, Mesir, Dar al-Kutub al-Hadithah, 1960.

Al-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa, *Al Jami' Al kabir*, Beirut: Daar Al Gharb Al Islami, II: 378, 1998.

As-Sya'rani, Abd Al-Wahab, *Al-Mizan Al-Kubra*, cet. Ke-1, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t, pp.54.

At-Turmudzi, Sunan, *Al-Jami' Shahih*, Juz. 4, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1993.

Mahmud, Abdul Halim, *Ustadh al-Sa'irin al-Harith ibn Asad al-Muhasibin*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992, pp. 277-232.

### C. Buku/Hukum

Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

- Al-Samarani, KH. Muhammad Sholeh Ibn Umar, *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, Semarang, Toha Putra, 1374 H.
- Dzahir, Abu Malik As Shalih, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Muhammad Sholeh Darat Semarang*, Semarang: Panitia Haul Kiai Sholeh Darat Semarang 2012.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Itzhak Weismann, *The Naqshabandiyya, Orthodoxy and Activism in A Worldwide Sufi Tradition*, London: Routledge, 2007..
- M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* Jakarta: Serambi, 2005.
- Mastuki Hs Dan Ishom El Seha (Ed), *Intellektualisme Pesantren*, Jakarta, Diva Pustaka, 2004.
- Ms, Burhani. Hasbi, Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang, Lintas Media, 2005.
- Muktar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Ke-2, Cet.14, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Mz, Labib, *dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan*, Bandung, Cipta pustaka Media, 2012.
- Salim, Abdullah, “*Majmu'ah Al Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam Karya Kiai Sholeh Darat Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19,*” *Ringkasan Disertasi*, Semarang, Unissula Press, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet-VII, Jakarta, Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraishy, *Wawasan Al – Qur'an*, Bandung, Mirzan, 1999.
- Simuh, *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito, Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988.
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2002.
- Sokhi, Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Sholawat Wahidiyah*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2008.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*, Jakarta, Kencana. 2007.



Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Taman, Muslich. Aniq Farida, *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Ulum, Amirul, KH. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, Yogyakarta, Global Press 2019.

Weismann, *The Naqshabandiyya*, 59; al-Nadawi, *al-Imam al-Shirhindi*.

#### **D. Fiqh/Ushul Fiqh**

Al Fadani, Syaikh Yasin Ibn Isa, *Al Iqdu Al Farid Min Al Jawahir Al Asanid*, Surabaya, Daar Al Saqaf, t.t, pp. 35-36.

Al Palimbani, Muhammad Mukhtaruddin, *Bulugh Al Amani*, Beirut, Dar Al Qutaibah, 1988.

Al Samarani, KH. Muhammad Sholeh Ibn Umar, *Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam*, Semarang, Toha Putra, 1374.

Al-Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.

Al-Dhihabi, Muhammad Husain, *'Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt), 70; Musthafa Daib al-Bagha dan Muhyiddin Daib Mastu, *al-Wadih fi Ulum al-Tafsir*, Damaskus, Dar al-Kalam al-Thayyib, 1998.

Al-Jilli (t: Yusuf Zaydan), *Syarkh Mushkilat al-Futuhat al-Makkiyah*, Mesir, Dar al-Amin, 1998.

Al-Muhasibi (t. Abd al-Qadir Atha'), *Mu'atabah al-Nafisi*, Iskandariyah, Dar al-I'tisam, 2002.

Al-Muhasibi (t. Majdi Fath al-sayyid), *Ba'du man Anaba ila Allah wa Yalihi wa Adab al-Nufus*, Kairo, Dar al-Salam, 1991.

Al-Muhasibi (t. Muhammad Atha'), *al-Tawbah*, Kairo, Dar al-Fadilah, tt.

Al-Muhasibi (t. Sholeh Ahmad al-Sami), *al-Mawa'iz li al-Imam al-Harith al-Muhasibi*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1999.

Al-Muhasibin (t. Ahmad Atha'), *al-Mukasab wa al-Wara' wa al-Shuhbah wa Bayanu Mubahihah wa Makhdhuriha wa Ikhtilafuha fi Talabina wa al-Radd 'ala al-Mughalithina fih li al-Harith ibn Asad al-Muhasibi*, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Taqaifiyah, 1987.

Al-Samarani, Muhammad Sholeh Ibn Umar, *Faidh Ar-Rahman*, Semarang, Rabith al Ma'ahid al Islamiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Arabi, Ibnu (penyt: Mahmud Ghurab), *al-Insan al-Kamil min Kalam Shaykh al-Akbar Muhy al-Din Ibn 'Arabi*, (Damaskus: Mathba'ah Nadhar, 1990); al-Jilli (t. Ibnu 'Uwaidh), *al-Insan al-Kamil fi Ma'rifah al-Awakhir wa al-Awail*, Beirut, Da'r al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

As-Samarqandi, 'Ala Ad-Diin, *Tuhfah Al-Fuqaha*, Vol. Ke-2, Beirut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

As-Sya'rani, Abd Al-Wahab, *Al-Mizan Al-Kubra*, cet. Ke-1, Beirut, Daar Al-Fikr, t.t, pp.54.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Bairut, Daar Al-Fikr. 1986.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

HS, Muchoyyar. KH Muhammad Shaleh, 124-125; Imam Ghazali (t. al-Shabbani), *Jawharah al-Tafsir Beirut: Dar Ihya' al-Ulum*, 1990.

Jabar, Umar Abdul, *Siyar Wa Al Tarajim*, Jeddah, Mamlakah Al 'Arabiyah Al Sa'udiyah, 1982.

Salim, Abdullah, "*Majmu'at Al Syar'at Al Kafiyat Li Al Awam karya Kiai Soleh Darat Suatu Kajian Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19,*" *Ringkasan Disertasi*, Semarang: Unissula Press 1995.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Bairut: Daar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958.

### **E. Metode Penelitian**

Ardana, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Malang, UMN, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Kaelan, H, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kau, Sopyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.

Zed, Mestika, "*Metode Penulisan Kepustakaan*", Cet. 1, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

## G. Jurnal/Skripsi/Disertasi

Adam Saputra, Dimas, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kafiyah Li Al 'Awam Karya K.H Muhammad Sholeh Darat As-Samarani, *Skripsi* (IAIN) Salatiga (2017).

Ad-Dimyati, Abu Bakar Bin Muhammad Syatha, *I'alah At-Thalibin*, Vol. Ke-3, Semarang Toha Putra.

Al-Aziz Bin Abd Al-Allah Bin Baz, *Vol., Ed Ke-10*, Beirut: Daar Al-Fikr, (1995).

Al-Bukhari, Muhammad Sadiq Hasan Khan Al Qa'naji, *Al-Raudah Al-Nadlyah Syarh Al-Durar Al-Bahiyah*, Vol. Ke-2, Ede. Muhammad Subhi Hasan, Riyad: Maktabah Al-Kausar, (1993).

Azhari, Susiknan, Iknor Azli Ibrahim, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Shar'i", *Jurnal Ash-Shir'ah*, Vol. 42 No. 1, (2008).

Khairi, Miftahuddin. Aflahal Misbah, Muhammad Shalih As-Samarani (1820-1903 M), "Representasi Dakwah Islam Nusantara Dalam Kajian Akademis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Lentera*, Vol. III: 2, (Desember 2019).

Mahmud, Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din li al-Imam al-Ghazali*, Vol. IV, Semarang: Karya Toha Putra, tt.

Mukhamad Shokheh, "Tradisi Intelektual Ulama Jawa: Sejarah Sosial Intelektual Pemikiran Keislaman Kiai Sholeh Darat", *Paramita*, Vol. 21, No. 2, (Juli 2011).

Nur, Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Kalam*, Vol. 6:2, (Desember 2012).

Rochkyatmo, Amir, "Sastra Wulang, Sebuah Genre Di Dalam Sastra Jawa Dan Karya Sastra Lain Sejaman", *Jumantara Vol. 01 No. 1*, (2010).

Salim, Abdullah, "Majmu'ah Al Syari'ah Al Kafiyah Li Al 'Awam Karya Kiai Sholeh Darat," *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995).

Shabir, Muslich, "Studi Kitab Munjiyat: Menyikap Konsep Kiai Sholeh Darat tentang Perbuatan yang Membinasakan dan yang Menyelamatkan Manusia," *Walisono*, Vol. XV, No. 1, (Mei 2007).

Shokheh, Mukhamad, Tradisi Intellektual Ulama Jawa: Sejarah Sosial Intellektual Pemikiran Keislaman Kiai Shaleh Darat, Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Paramita: Vol. 21: 2 (Juli 2011).

Sholeh, Mukhamad, "Tradisi Intellektual Ulama Jawa: Sejarah Sosial Intellektual Pemikiran Keislaman Kiai Shaleh Darat", *Paramita*, Vol. 21 No.2, (Juli 2011).

Taufiq, Hakim, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX*, Yogyakarta: INDeS, (2016).

Taufiq, Otong Husni., "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*", *Galuh Justisi*, Vol.5 No.2, (September 2017).

Zubaidah, Dwi Arini, "*Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton*," *Volksgeist* Vol. 2:2, (Desember 2019).

#### **H. Kamus/Wawancara/Lain-Lain**

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992.

Hasil wawancara dengan KH. In'amuzzahidin, M.Ag., Ketua KOPISODA Pusat, di Semarang (Rabu 24 Maret 2023).

Hasil wawancara kepada M. Agus Taufik, cicit (dzuriyyah) dari Syaikh Shaleh Darat, Semarang, (Sabtu 25 Maret 2023).

Hasil wawancara kepada M. Ikhwan, sekretaris KOPISODA, Semarang (Senin 27 Maret 2023).

*Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta: Program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019.

Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung, 2000.